

Unsur *Gharar* dalam Penukaran Kupon yang Diperoleh di Wahana Permainan

*Muzakir Muhsin Thaha¹,
Rifanida Zakiyatulhaq Al Hasan²
muzakkirmt@gmail.com

¹International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan, Indonesia

ABSTRACT: Permainan merupakan salah satu kegiatan yang digemari oleh banyak orang dari semua tingkatan usia, salah satunya adalah permainan yang ada pada wahana permainan di Fun City, Mayasari Plaza, Tasikmalaya, Jawa Barat. Permainan ini menggunakan akad sewa menyewa namun untuk menarik banyak pengunjung pihak wahana bukan hanya menyewakan mesin permainan namun mereka juga memberikan hadiah. Besaran hadiah sesuai dengan jumlah kupon yang berhasil didapatkan pengunjung sehingga hadiah yang didapatkan pun akan berbeda-beda. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan nilai ekonomis dari barang yang didapat, Selain itu terdapat beberapa permainan yang mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan. Sedangkan dalam Islam untung-untungan atau spekulasi termasuk ke dalam judi (*maysir*). Dan Islam melarang kegiatan yang mengandung unsur judi (*maysir*). Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sistem perolehan kupon yang dapat ditukar dengan hadiah dari wahana permainan di Fun City, Mayasari Plaza, Tasikmalaya, Jawa Barat. serta bagaimana ditinjau dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem permainan pada wahana permainan Fun City, Mayasari Plaza, Tasikmalaya terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis permainan yang sistem permainannya melibatkan pemikiran atau kecerdasan dan yang kedua, jenis permainan yang sistem permainannya hanya mengandalkan terkaan dan keberuntungan. Hukum hadiah dari jenis permainan yang sistem permainannya melibatkan pemikiran atau kecerdasan adalah boleh karena pada sistem permainannya tidak mengandung unsur judi (*maysir*) sedangkan hukum hadiah yang diperoleh dari jenis permainan yang sistem permainannya hanya melibatkan terkaan dan keberuntungan adalah tidak boleh karena pada sistem permainannya mengandung unsur judi (*maysir*).

Keywords: Permainan, *Maysir* atau Judi, Kupon, Hadiah, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Melakukan aktivitas yang sama setiap harinya bisa menimbulkan rasa jenuh, bosan, lelah bahkan bisa menimbulkan stress. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya refreshing atau penyegaran kembali. Dalam pengertiannya Refreshing bisa merujuk kepada interaksi sosial yang menyenangkan setelah melewati hari-hari yang penuh dengan tekanan. Refreshing dapat meningkatkan kesehatan mental, menambah energi yang sedang turun, menambah semangat dalam menjalani kehidupan, bisa menjadi sarana pengembangan diri, dan masih banyak lagi manfaat lainnya (Feka, et al., 2023). Refreshing bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan hobi atau melakukan sesuatu yang menyenangkan seperti membaca buku, menonton film, menulis, jalan-jalan dan juga ada yang dengan cara bermain permainan.

Permainan merupakan suatu aktifitas yang dilakukan untuk mengisi waktu luang dengan

tujuan hiburan atau untuk mendapatkan kesenangan. Pada zaman dahulu permainan tradisional sangatlah populer karena selain dilakukan dengan tujuan bersenang-senang permainan tradisional juga memiliki banyak manfaat seperti halnya menyehatkan tubuh, itu disebabkan karena permainan tradisional rata-rata banyak dilakukan dengan menggerakkan anggota badan seperti berolahraga yang dapat menyehatkan fisik dan mental, menambah kreatifitas, juga melatih ketangkasan. Kelebihan lain dari permainan tradisional adalah bisa dilakukan oleh semua tingkatan usia, permainan tradisional juga minim biaya atau bahkan tidak mengeluarkan biaya sama sekali (Kusmiati, 2019). Permainan bisa membuat kecanduan pada setiap orang yang memainkannya karena karakteristik dari permainan yang menyenangkan, menambah semangat dan motivasi membuatnya digemari oleh banyak orang dari segala jenis tingkatan usia dari mulai anak-anak sampai dengan dewasa (Wahono, R.S. 2009).

Seiring berjalannya waktu permainan tradisional telah berevolusi menjadi permainan modern. Jika permainan tradisional yang sebelumnya kita kenal dilakukan dengan tidak mengeluarkan biaya maka permainan yang telah berkembang pada saat ini permainan dijadikan sebagai suatu bisnis yang bisa menguntungkan. Maka dari itu produsen berlomba-lomba dalam berkreasi dan menciptakan inovasi baru untuk menarik minat konsumen dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya (Ananda, 2017).

Ada beberapa macam permainan, ada permainan yang murni untuk mendapatkan kesenangan dan ada permainan yang secara syariat tidak dibolehkan seperti permainan yang didalamnya terdapat unsur judi atau spekulasi. Jenis permainan yang dibolehkan yaitu permainan dilakukan sebagaimana pada dasarnya permainan itu diadakan yaitu hanya untuk mendapatkan kesenangan dan permainan tersebut harus terhindar dari unsur yang dilarang dalam Islam seperti contohnya permainan yang ada di playground, mayasari plaza. Agar bisa masuk dan memainkan permainan yang ada pengunjung diharuskan untuk membeli tiket masuk terlebih dahulu setelah itu kita bisa masuk dan bermain sampai batas waktu yang telah ditentukan. Atau pada contoh lain permainan yang biasa ada pada pasar malam seperti kora-kora, kincir angin, dan lain sebagainya. Cara mendapatkan permainannya sama seperti pada playground yaitu kita diharuskan membayar tiket terlebih dahulu kemudian permainan pun bisa dimainkan. Menurut syariat permainan tersebut merupakan bentuk permainan atau transaksi muamalah yang diperbolehkan karena termasuk pada akad ijarah. Ijarah adalah suatu akad untuk penukaran manfaat dimana terdapat pemilik barang atau biasa disebut pemberi sewa yang memberikan manfaat atas barang yang dimilikinya tersebut dengan menyewakannya kepada penerima manfaat atau biasa disebut dengan penyewa dengan syarat penyewa memberi ganti sejumlah uang yang telah disepakati pada awal perjanjian dan barang dikembalikan lagi setelah waktu sewa habis (Yuliana, 2017). Transaksi semacam ini diperbolehkan selama tidak ada pihak yang dirugikan.

Selanjutnya jenis permainan yang dilarang oleh syariat islam adalah seperti permainan capit boneka yang biasa ada di setiap wahana permainan seperti contohnya pada wahana permainan Fun City. Cara mainnya permainan ini adalah dengan memasukkan koin ke dalam mesin permainan kemudian permainan pun bisa berjalan dengan menggerakkan mesin caprit kearah barang yang diinginkan di dalam mesin tersebut, jika beruntung maka bisa mendapatkan barang yang dicapit. Banyak ulama yang mengharamkan jenis permainan ini karena permainan tersebut terkandung unsur maysir yaitu terdapat pihak yang untung dan yang rugi dan juga terdapat unsur spekulasi dimana itu sangat dilarang dalam islam. al-maysir disebutkan dalam Alqur'an sebanyak tiga kali, yaitu dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219, dan surah Al-Maidah ayat 90-91 (Hilyatin, 2021).

Kata maysir berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mudah. Maysir secara harfiah yaitu memperoleh sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa bekerja keras, sedangkan secara istilah maysir adalah setiap muamalah yang di dalamnya terdapat orang yang mungkin untung dan mungkin rugi. Prinsip judi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam ataupun terlibat hanya sedikit saja atau tidak terlibat sama sekali, mengharapkan keuntungan semata dengan kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak kita dapatkan atau sebaliknya dan hal semacamnya

termasuk pada kategori judi yang diharamkan dalam Islam. Rasulullah Saw., melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh untung-untungan, terkaan atau ramalan, spekulasi dan diperoleh bukan dari bekerja. Maysir menurut para ulama sama dengan qimar, menurut sebagian ulama qimar hanya ada pada muamalah yang berbentuk perlombaan atau pertaruhan (Rudiansyah, 2020).

Jenis permainan yang pertama adalah jenis permainan yang jelas dibolehkan dalam Islam karena tujuannya hanya untuk mendapatkan kesenangan dan akad dalam permainan tersebut termasuk kepada jenis akad ijarah dan merupakan akad yang diperbolehkan oleh Islam. Sedangkan jenis permainan yang kedua adalah jenis permainan yang dilarang oleh Islam karena mengandung unsur judi dan spekulasi yang jelas diharamkan dalam Islam. Namun ada satu jenis permainan yang sisi *refreshing*-nya dapat dan disamping itu ada bonus atau hadiah yang mungkin didapatkan pula. Seperti dengan pemberian kupon yang dapat ditukar dengan hadiah pada wahana permainan Fun City di Mayasari plaza, tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam permainan ini bukan hanya kesenangan atau refreshing saja yang didapat namun ada kesempatan untuk pengunjung bisa mendapatkan hadiah dari setiap permainan yang telah dimainkan (Nisa, wawancara, Juni, 2023).

Fun City merupakan wahana permainan yang berada di pusat perbelanjaan di kota Tasikmalaya tepatnya di Mayasari Plaza. Disini menyediakan beberapa macam permainan yang dapat menarik minat pelanggan diantaranya Golden Bear, Super Ball, Shot Party, Cats and Mice, mini hockey, capit boneka dan masih banyak lagi. Syarat untuk bisa bermain permainan tersebut adalah pengunjung diharuskan membeli koin terlebih dahulu, kemudian koin dimasukkan ke dalam mesin game barulah pengunjung bisa memainkan permainan yang diinginkan (Nisa, wawancara, Juni, 2023). Ada beberapa jenis permainan yang terdapat batas waktunya dalam setiap satu kali bermain, setelah waktu bermain habis maka secara otomatis permainan akan terhenti, kemudian poin yaitu berupa kertas panjang yang disebut kupon akan keluar dari mesin game. Kupon ini bisa ditukar dengan hadiah. Besaran hadiah tergantung dari banyaknya jumlah kupon. Dan banyaknya kupon ditentukan oleh keberuntungan pengunjung dalam memainkan game. Jika pengunjung memenangkan permainan maka kupon yang keluar pun akan banyak dan hadiah yang bisa didapatkan pun akan besar nilainya (Zidan, wawancara, Maret, 2023).

Ada beberapa macam hadiah yang disediakan, ada makanan berupa snack, permen dan jajanan lainnya, perlengkapan sekolah seperti buku, pensil, penghapus, tas, alat rumah tangga seperti penanak nasi, tempat makan dan masih banyak lagi hadiah lainnya. Jadi hadiah tidak hanya diperuntukkan untuk anak-anak saja namun bisa juga untuk orang dewasa (Zibran, wawancara, Maret, 2023). Pengunjung pun berlomba-lomba dalam memenangkan permainan untuk bisa mendapatkan kupon sebanyak-banyaknya yang nantinya bisa ditukar dengan hadiah yang diinginkan. Untuk mendapatkan hadiah yang besar maka pengunjung tidak cukup bermain satu kali, pengunjung biasanya terus menerus bermain sampai kupon yang terkumpul cukup untuk ditukarkan dengan hadiah yang diinginkan (Nisa, wawancara, Juni, 2023).

Jika dilihat dari aplikasinya di lapangan penukaran kupon dengan hadiah ini masih belum jelas hukumnya dan hadiah yang diterima pun masih subhat dan perlu diteliti lebih lanjut. Maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perolehan Kupon yang dapat Ditukar dengan Hadiah dari Wahana Permainan (Studi Kasus di Fun City, Mayasari Plaza, Tasikmalaya, Jawa Barat).

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perolehan kupon yang dapat ditukar dengan hadiah. Ada beberapa peneliti yang telah mengkaji terkait hadiah, diantaranya yaitu:

Fara Nurrahmatillah pada tahun 2018, meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap

hadiah undian sebagai daya tarik konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yūsuf al-Qaradāwī dengan Pendekatan Maqāsidī). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat Yusuf al-Qardhawy mengenai hukum hadiah undian termasuk ke dalam judi. Berdasarkan pendekatan maqasidi pada awalnya beliau membolehkannya namun pada akhirnya mengharamkannya. Dari hasil analisis menyatakan dalam pelaksanaan hadiah undian ini ada beberapa unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini dapat dilihat pada orang yang mengikuti hadiah undian ini mengeluarkan biaya untuk bisa memperoleh hadiah undian tersebut seperti pengiriman dua bungkus produk melalui pos tertentu, hal itu termasuk ke dalam perbuatan maysir, karena belum jelas beruntung tidaknya. Selain daripada itu, perbuatan semacam ini dapat menjadikan seseorang memiliki watak egoisme, kikir dan boros. Sebagaimana kaidah yang mana setiap kegiatan yang berakibat buruk atau menghilangkan maslahat maka kegiatan itu dilarang. Dengan menggunakan modus sadd al-zari'ah dapat diberi kesimpulan bahwa hadiah undian yang diteliti memenuhi tiga kriteria. Pertama, mafsadatnya pada peringkat hajiyat yang bisa naik ke peringkat daruriyat. Kedua, efek mafsadatnya mendekati pasti, dan Ketiga, mafsadatnya bersifat massif (Nurrahmatillah, 2018).

Siska Amalia Al Husna pada tahun 2017, meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap undian berhadiah dengan modus pembukaan toko baru oleh pelaku usaha elektronik pada pusat perbelanjaan ponorogo city center. Untuk bisa mendapatkan kupon yang nantinya diundi dan menghasilkan pemenang untuk diberikan hadiah peserta tidak harus mendaftar dan mengeluarkan biaya, peserta hanya perlu datang ke mall PCC dan nanti akan dihipi oleh SPG dari pihak penyelenggara. Undian menggunakan syarat dalam pemilihan hadiah yang hanya boleh memilih hadiah dengan biaya promosi bukan hadiah gratis nya, dan undian dengan mengeluarkan sejumlah uang yakni dikenakannya pembayaran DP (Down Payment). Dapat disimpulkan bahwa: 1) ditinjau dari hukum Islam prosedur dalam pengundian yang terjadi di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center tersebut adalah haram karena terdapat unsur judi yaitu unsur penipuan, kebodohan dan memakan harta orang lain dengan bathil. Serta terdapat unsur maysir dan unsur gharar yang kedua unsur tersebut merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam. 2) bentuk dari undian berhadiah di pusat perbelanjaan Ponorogo City Center tersebut termasuk undian yang dilarang dalam syariat Islam, yakni undian dengan menggunakan syarat dan undian dengan mengeluarkan biaya yang keduanya merupakan undian yang dilarang dalam syariat Islam, dan juga undian tersebut mengandung unsur mudharat atau kerusakan.

Alfian Ramadani pada tahun 2022, meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *give away* bersyarat (Study Kasus Online Shop Instagram di Toko Bagus Cosmetic Kecamatan Tanggul). Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa ada beberapa syarat untuk bisa mengikuti *give away* tersebut yaitu: a) Untuk peserta agar mendapatkan kupon dan mengikuti *give away* peserta harus membeli produk dengan nominal harga yang sudah ditentukan oleh penyelenggara (kelipatan) seperti halnya dalam pembelian produk dengan harga Rp500.000,-. b) Peserta memfollow akun Instagram @baguscosmetic_tanggul. c) Peserta memberi like postingan penyelenggara sebanyak-banyaknya. d) peserta memberi komentar. e) Peserta membuat Instagram story untuk mempromosikan produk tersebut. f) Tag akun @baguscosmetik dan teman sebanyak-banyaknya. g) Spam dan lain-lain. Untuk menentukan pemenang, penyelenggara menggunakan aplikasi atau undian secara langsung untuk mengundi secara acak pemenang dari *give away* tersebut. Dan untuk pemenang diharuskan mengambil langsung hadiah ke toko Bagus cosmetic. Hukum Islam memandang hadiah sebagai bentuk rasa terima kasih tanpa ada imbalan dan balas jasa. Dalam praktik *give away* bersyarat di toko Bagus cosmetic ini merupakan praktik pemberian hadiah yang sah dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat hadiah dalam hukum Islam.

Eka Fitria Mukaromah pada tahun 2016, meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kupon berhadiah di toko "Alfian" Desa Krisik Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Terdapat tiga macam variasi akad jual beli kupon berhadiah di toko "Alfian" desa Krisik kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Dalam segi

objek yang diperjual belikan maka ketiga macam jual beli ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Namun dalam pemberian hadiah ada sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan sebagian lainnya tidak sesuai dengan hukum Islam, pemberian hadiah yang sesuai dengan hukum Islam karena pemberian hadiah dengan membeli produk terlebih dahulu. Sedangkan tidak sesuai dengan syariat Islam karena hadiah yang dijanjikan kadang kala tidak sesuai sehingga mengandung unsur penipuan dan dosa.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah upaya mempelajari dan meneliti masalah dengan metode ilmiah dengan cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau uji hipotesis guna mendapatkan wawasan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia (Abubakar, 2021). Adapun dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, hal ini karena data-data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data kualitatif.

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Karena data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang sifatnya lapangan baik yang berasal dari wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Selain menggunakan metode yang tepat, penelitian juga memerlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan informasi tentang variabel penelitian dan merupakan faktor penting dalam penelitian karena data mutlak diperlukan dalam setiap penelitian (Murdiyanto, 2020). Sumber data pada sebuah penelitian merupakan subjek tempat data diperoleh atau diambil (Abubakar, 2021). Sumber data dapat dibagi menjadi dua (Murdiyanto, 2020) yaitu primer dan sekunder.

Untuk memperoleh data yang valid dari sumber primer dan sekunder diperlukan metode pengumpulan data yang tepat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan adalah observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Murdiyanto, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permainan merupakan suatu aktifitas yang dilakukan untuk mengisi waktu luang dengan tujuan hiburan atau untuk mendapatkan kesenangan (Kusmiati, 2019). Salah satu permainan yang kita ketahui adalah permainan tradisional, permainan tradisional rata-rata banyak dilakukan dengan menggerakkan anggota badan seperti halnya berolahraga yang dapat menyehatkan fisik dan mental, menambah kreatifitas, juga melatih ketangkasan, kelebihan lain dari permainan tradisional adalah bisa dilakukan oleh semua tingkatan usia, permainan tradisional juga minim biaya atau bahkan tidak mengeluarkan biaya sama sekali (Kusmiati, 2019). Permainan bisa menambah semangat dan motivasi sehingga membuatnya digemari oleh banyak orang dari semua tingkatan usia dari mulai anak-anak sampai dengan dewasa (Wahono, R.S. 2019).

Seiring berjalannya waktu permainan tradisional telah berevolusi menjadi permainan modern. Jika permainan tradisional dilakukan dengan tidak mengeluarkan biaya maka permainan modern telah banyak dijadikan sebagai sebuah bisnis yang dapat menguntungkan. Maka dari itu produsen berlomba-lomba dalam berkreasi dan menciptakan inovasi baru untuk menarik minat konsumen dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya (Ananda, 2017). Seperti memberikan hadiah kepada pemain yang berhasil memenangkan permainan yang terjadi di wahana permainan Fun City, Mayasari Plaza, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Hadiah adalah memberikan suatu barang tanpa ada tukarannya dan dibawa ke tempat yang diberi dengan tujuan untuk memuliakan (Rasyid, 2019). Hadiah juga merupakan sesuatu yang disukai atau disenangi oleh pemenang, maka dari itu hadiah diberikan kepada siapa saja yang berhasil mencapai tujuan, dan besaran hadiah disesuaikan tergantung pada tingkatan pencapaian yang diraih (Supriono, 2021).

Berdasarkan pada temuan di bagian sebelumnya mengenai sistem perolehan kupon yang

dapat ditukar dengan hadiah dari wahana permainan Fun City, Mayasari Plaza, Tasikmalaya, Jawa Barat. Telah ditemukan adanya permasalahan yaitu mengenai sistem perolehan kupon yang dapat ditukar dengan hadiah dari jenis permainan yang dimainkan, setiap permainan memiliki cara yang berbeda dalam memainkannya dan hadiah yang didapatkan pun berbeda dalam setiap sekali mainnya sehingga ada pemain yang mendapatkan hadiah yang besar dan ada pula yang mendapatkan hadiah dengan nominal yang kecil. Pada bagian ini untuk lebih jelasnya akan dibahas permasalahan tersebut lebih lanjut berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Sistem perolehan kupon yang ditukarkan dengan hadiah dari jenis permainan yang melibatkan pemikiran atau kecerdasan, keahlian dan perancangan strategi

Islam menganggap muamalah adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, karena Islam telah mengatur semua kegiatan perekonomian masyarakat secara keseluruhan (Ananda, 2017). Dengan begitu kehidupan manusia akan lebih teratur dan hak-hak manusia bisa saling terpenuhi serta terjaganya kemaslahatan umum (Ramyadi, 2018). Sebagaimana yang dikatakan Zainuddin Ali bahwa dalam muamalah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi munkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang (Ali, 2008). Muamalah harus berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yakni terhindar dari 6 unsur yaitu *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), *riba* (tambahan), *dharar* (perbuatan yang mendatangkan bahaya), *zhulm* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya), dan *najis* (Fitriani & Irawan, 2020). Salah satu jenis akad muamalah yang diperbolehkan dalam Islam adalah Ijarah atau sewa menyewa.

Ijarah adalah kegiatan muamalah yang melibatkan penerimaan manfaat dari orang lain dengan membayar sesuai kesepakatan yang telah ditentukan, disertai dengan mematuhi syarat-syarat tertentu (Hasan, 2018). Ijarah diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana yang terdapat pada Qur'an surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Qur'an Terjemah Kemenag, 2019).

Dalam tafsir Ibnu Katsir maksud dari kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka adalah Ia berhak mendapatkan upah yang sesuai apabila ia menyusui bayinya dan hendaknya ia mengadakan transaksi bersama ayah si bayi atau walinya untuk menyepakati jumlah upah yang akan ia dapatkan (Muhammad, 2004)

Dalam hadits Nabi Saw., juga telah disebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah

menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya”. (HR. Ibn Majah No. 2155).

Berikut ini adalah rukun ijarah menurut sebagian ulama (Al-Hadi, 2017), yaitu: 1) sighat al-‘aqad (ijab dan qabul); 2) al-‘aqidayn (kedua orang yang bertransaksi); 3) al-ujrah (upah/sewa); dan 4) al-manafi’ (manfaat sewa) Sebagai bentuk transaksi, ijarah dianggap sah dan harus memenuhi rukun-rukun di atas. Selain rukun-rukun tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat yang disebutkan adalah:

Kedua belah pihak dalam akad (penjual dan pembeli) harus menyediakan kesediannya untuk menyelesaikan transaksi ijarah. Jika salah satu pihak terpaksa melakukan transaksi, maka akad ijarah ini tidak sah (Al-Hadi, 2017). Seperti yang tercantum dalam Qur’an Surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Qur’an Terjemah Kemenag, 2019).

Bagi dua orang untuk melakukan suatu transaksi (akad), menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah diperlukan umur dan akal sehat. Oleh karena itu, bagi mereka yang belum baligh dan belum waras, seperti anak-anak dan orang gila, maka transaksinya menjadi batal. Berbeda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kedua orang yang melakukan transaksi tersebut tidak harus cukup umur, namun anak yang mumayiz (dapat dibedakan) dapat melakukan transaksi ijarah dengan ijin wali rumah tangga (Al-Hadi, 2017).

Upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, mempunyai ciri-ciri tertentu dan barang yang disewakan mempunyai nilai manfaat (Al-Hadi, 2017).

Manfaat sewa harus diketahui dengan jelas, agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari. Jika manfaat ijarah tidak jelas maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat tersebut dapat dikomunikasikan secara rinci mengenai beberapa manfaat yang menjadi subjek ijarah (Al-Hadi, 2017).

Sistem perolehan kupon yang ditukar dengan hadiah dari permainan Cats and Mice, permainan pukul katak, Dyno Land, Ice Man, Crazy Shoot, Goal Soccer, Snowman Challenge, Space Tune, Black Hole, Trolley, Tubin Twist, Harry Potter, Gorilla King, Super Ball, Ocean Park, Super Match 2, dan yang terakhir UFO Galaxy adalah permainan yang melibatkan pemikiran atau kecerdasan, keahlian dan perancangan strategi sehingga untuk memenangkannya memerlukan keahlian dari para pemain. Jadi, dalam praktik permainannya tidak ditemukan enam unsur yang dilarang dalam Islam yaitu gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), riba (tambahan), dharar (perbuatan yang mendatangkan bahaya), zhulm (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya), dan najis (Fitriani & Irawan, 2020).

Praktik dalam permainan ini telah memenuhi rukun dan syarat Ijarah dimana terdapat ijab dan qabul diantara penyewa dan pemilik sewa, terdapat dua orang yang bertransaksi yaitu pengunjung dan dari pihak permainan, terdapat upah atau sewa dengan cara pengunjung membeli koin untuk menjalankan permainan, dan terdapat manfaat dari barang yang disewakan yaitu mesin permainan yang dapat digunakan untuk bermain permainan atau pemain mendapatkan kesenangan dengan bermain permainan tersebut. Maka hukum hadiah dari jenis permainan seperti

ini hukumnya adalah boleh karena sebagai bentuk penghargaan karena telah mencapai sesuatu, dan dari jenis permainannya pun tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam.

Sistem perolehan kupon yang ditukar dengan hadiah dari jenis permainan yang hanya melibatkan terkaan dan keberuntungan

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa muamalah harus berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yakni terhindar dari 6 unsur yaitu *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi), *riba* (tambahan), *dharar* (perbuatan yang mendatangkan bahaya), *zhulm* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya), dan najis (Fitriani & Irawan, 2020). Maka segala bentuk kegiatan muamalah yang didalamnya terkandung salah satu dari enam unsur tersebut maka hukumnya adalah haram. Seperti contohnya *maysir* atau judi.

Kata *maysir* berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti mudah atau gampang. Secara harfiah *maysir* yaitu memperoleh sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa harus bekerja keras. Yang termasuk ke dalam *maysir* adalah hal yang mengandung judi, taruhan atau permainan beresiko (Rudiansyah, 2020). Sekalipun permainan dan hiburan diperbolehkan dalam Islam, namun ia juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri oleh perjudian, yaitu permainan yang para pemainnya tidak luput dari untung dan rugi. Oleh sebab itu maka tidak halal bagi seorang muslim mengisi waktu senggang dan menghibur diri dengan melakukan permainan judi. Begitu juga tidak halal bagi seorang muslim dalam situasi apapun menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang (Qardhawy, 1993).

Dalam al-qur'an *maysir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam QS. Al-Baqarah (2): 219, QS. Al-maidah (5): 90-91 (Ma'u, 2016). Berikut ini adalah salah satu ayat yang membahas tentang pelarangan judi, yaitu dalam Q.S Al-Maidah : 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنتُمْ مُنتَهُونَ

Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?(Qur'an Terjemah Kemenag, 2019).

Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut mengandung ancaman dan peringatan. Al-Qosim Ibnu Muhammad mengatakan bahwa segala hal yang melalaikan orang dari mengingat Allah dan shalat dinamakan *maysir*. Ad-Dahhak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa *maysir* adalah judi yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada jaman jahiliyah hingga kedatangan Islam. Oleh sebab itu Allah melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan semacam itu (Muhammad, 2004). Kemudian hadits Nabi yang melarang *maysir* yaitu.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه: نَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Dari Abu Hurairah ra. Berkata: bersabda Rasulullah SAW: Barang siapa yang mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah bersedekah (HR. Al-Bukhari, no. 4860 dan Muslim, no. 1647).

Menurut Asy-Syauqani dalam kitabnya "Nailul Authar", menyatakan bahwa lafadz "Hendaklah bersedekah" itu menunjukkan dilarangnya bermain judi, karena perintah untuk bersedekah itu merupakan tebusan dari perbuatan dosa. Ia menyatakan bahwa bermain judi atau

yang biasa disebut qamar atau maysir adalah suatu permainan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Menurutnya permainan apa saja yang mengandung unsur untung rugi termasuk ke dalam judi (Fitriani & Irawan, 2020).

Sistem perolehan kupon yang ditukar dengan hadiah dari jenis permainan western dream, energy zone, win big, dan spin N win. Akad yang digunakan sama dengan jenis permainan sebelumnya yang melibatkan pemikiran atau kecerdasan, keahlian dan perancangan strategi yaitu termasuk ke dalam akad Ijarah, namun terdapat perbedaan dalam memainkannya, dimana pada permainan ini pengunjung hanya mengandalkan terkaan dan keberuntungan dalam mendapatkan poin, sehingga pemain tidak dapat memprediksi akan mendapat kupon berapa. Apabila beruntung maka hadiah yang didapatkan pun akan besar namun apabila kurang beruntung hadiah yang didapatkan akan kecil nominalnya.

Ditinjau dari hukum Islam jenis permainan ini mengandung unsur yang dilarang dalam Islam yaitu terdapat unsur maysir sehingga segala bentuk hadiah yang berasal dari permainan ini hukumnya adalah haram. Sistem pada permainan ini terdapat unsur untung-untungan dimana pemain memainkannya hanya untuk mendapatkan hadiah sehingga akan ada pengunjung yang merasa diuntungkan dengan jumlah hadiah yang besar dan akan ada pengunjung yang merasa dirugikan dengan jumlah hadiah yang sedikit. Dan sifat maysir adalah melalaikan orang dari mengingat Allah, sebagaimana Al-Qosim Ibnu Muhammad mengatakan bahwa segala hal yang melalaikan orang dari mengingat Allah dan shalat dinamakan maysir (Fitriani & Irawan, 2020).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum menukar hadiah dari jenis permainan yang melibatkan pemikiran atau kecerdasan, keahlian dan perancangan strategi adalah boleh karena dari sistem permainannya tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam dan dalam praktiknya termasuk ke dalam akad Ijarah dimana pemain mendapatkan manfaat dari memainkan permainan tersebut dengan mendapatkan kesenangan saat memainkannya, sedangkan hukum menukar hadiah dari jenis permainan yang hanya mengandalkan terkaan dan keberuntungan adalah tidak boleh karena dalam sistem permainannya terkandung unsur maysir atau judi dan saat memainkannya para pemain tidak selamanya merasa senang karena akan ada rasa diuntungkan atau dirugikan dilihat dari cara bermainnya yang ditujukan hanya untuk memperoleh hadiah sehingga para pemain memainkannya hanya untuk mendapatkan hadiah dan melupakan manfaat dari bermain itu yaitu untuk mendapatkan kesenangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari beberapa pemaparan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Menurut perspektif Hukum Islam praktik permainan pada wahana permainan di Fun City, Mayasari Plaza, Tasikmalaya, Jawa Barat menggunakan akad ijarah atau sewa menyewa. Hukum menukarkan kupon dengan hadiah dibagi menjadi dua. Yaitu, bagi pengunjung yang menukarkan kupon dengan hadiah dari jenis permainan yang cara bermainnya melibatkan pemikiran atau kecerdasan, keahlian dan perancangan strategi adalah boleh karena dalam praktiknya permainan tersebut tidak mengandung maysir atau untung-untungan. Sedangkan hukum menukarkan hadiah dari jenis permainan yang hanya melibatkan terkaan dan keberuntungan dalam memainkannya adalah tidak boleh karena dalam praktiknya permainan tersebut mengandung maysir atau judi dan segala bentuk keuntungan yang dihasilkan dari permainan judi adalah tidak boleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ananda, D.R. (2017). *Skripsi Transaksi Bisnis Game Zone dalam Perspektif Ulama Kota Langsa*.
- Feka, V. P., Lawa, S. T., & Nama, D. Y. (2023). Merunut Makna Kata “Refreshing” dan “Healing”: Kajian Sosiolinguistik. *Hinef: Jurnal Rumpun Ilmu Pendidikan*, 90-91.

- Fitriani, D., & Irawan, D. (2020). Praktik Perlombaan Kicau Burung dengan Merger Hadiah dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala). *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, 55.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Hilyatin, D. L. (2021). Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan perekonomian. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 20.
- Kusmiati, N. (2019). *Skripsi Sistem Tukar Poin dalam Zona Permainan Modern ditinjau dari Hukum Islam*.
- Muhammad, A. b. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.al-hadi
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Yogyakarta Press.
- Nisa, Wawancara, 7 Juni 2023
- Nurrahmatillah, Fara (2018). *Skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap hadiah. undian sebagai daya tarik konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī dengan Pendekatan Maqāṣidī)*.
- Qardhawiy, Y. (1993). *Halal dan Haram dalam Islam* . Bangil: PT. Bina Ilmu.
- Ramyadi, W. (2018). *Skripsi Permainan Jepit Boneka di Area Time-Zone Ramayana*.
- Rasyid, H. S. (2019). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rudiansyah. (2020). Telaah Gharar, Riba dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 102-104.
- Supriono, I.H. (2021). *Skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Sumber Hadiah pada Peserta Perlombaan Game Online*.
- Zidan, Wawancara, 3 Maret 2023